



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5714

KESRA. Jaminan Sosial. Kecelakaan Kerja. Kematian. Program. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu) program, yaitu program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja, risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (*resque professional*), sehingga Pekerja yg tidak mampu bekerja akibat Kecelakaan Kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah prinsip kegotongroyongan, yaitu adanya prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Upah atau penghasilannya. Upah sebagai dasar pembayaran Iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase tertentu dari Upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peserta yang pindah tempat kerja melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru agar kepesertaan dapat berlanjut dengan tetap menggunakan nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nyata-nyata lalai” adalah apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan Pekerjaannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh” adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja dan bukti slip penerimaan upah setiap bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Peserta bukan penerima Upah/Pekerja mandiri yang melakukan pekerjaan lebih dari 1 (satu) jenis, maka pada saat pendaftaran harus menguraikan jenis pekerjaan yang dilakukan, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kemampuan Pekerja untuk bekerja secara normal adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40

(empat puluh) jam seminggu, agar kondisi kesehatan Pekerja tidak terganggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu” adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Wadah atau kelompok yang dibentuk ini akan membantu Peserta dalam melakukan pendaftaran, membayar Iuran, dan mengurus Peserta dalam memperoleh manfaat program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk formulir antara lain formulir pendaftaran Peserta, formulir pelaporan perubahan data Peserta, formulir laporan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap I, laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II, dan formulir pengajuan JKM.

Pasal 15

Ayat (1)

Kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dalam program JKK pada masing-masing perusahaan agar bila terjadi Kecelakaan Kerja pada masing-masing perusahaan tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Iuran JKK didasarkan pada 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang besarnya Iuran didasarkan pada persentase tertentu dari Upah sebulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan adanya perubahan tingkat risiko lingkungan kerja pada jenis kelompok usaha tertentu akibat adanya upaya pencegahan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Upah pada pekerjaan yang tergantung keadaan cuaca setiap bulannya sangat berfluktuatif, contoh pada pekerjaan penebangan kayu ditengah hutan, pada umumnya bila musim hujan, maka Upah sangat rendah tetapi dalam musim kemarau Upah sangat tinggi, oleh karenanya untuk menentukan Upah sebulan didasarkan pada Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit akibat kerja” adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri, sampai Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "rumah sakit Pemerintah atau rumah sakit pemerintah daerah" antara lain Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Polri.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Cacat sebagian anatomis" adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang

atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian fungsi” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Beasiswa pendidikan anak diberikan untuk setiap peserta hanya 1 (satu) kali apabila Peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 2 (dua) tahun, hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 2 (dua) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang tarifnya setara” adalah tarif yang besarnya paling tinggi sama dengan tarif di rumah sakit pemerintah kelas I.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Upah pada saat kecelakaan terjadi bagi Peserta selain penyelenggara negara terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya” adalah Upah yang dilaporkan hanya sebagian yang mengakibatkan terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK, maka Pemberi Kerja wajib membayar kekurangannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melaporkan data Pekerja tidak benar” adalah data Pekerja yang dilaporkan hanya sebagian, yang mengakibatkan adanya Pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mengikutsertakan Pekerja hanya sebagian program” adalah Pekerja tidak diikutsertakan pada seluruh program yang diwajibkan sesuai penahapan kepesertaan, yang mengakibatkan Peserta hanya diikutsertakan dalam sebagian program saja.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa aktif” adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar Iuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan terkait penetapan kasus tersebut termasuk Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, dan besarnya manfaat JKK.

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif “ antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan ahli waris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sampai derajat kedua” adalah bapak, ibu, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sejak Pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia” adalah Pekerja sembuh 100% (seratus persen), sembuh dengan Cacat sebagian anatomis, sembuh dengan Cacat sebagian fungsi, dan sembuh dengan Cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Iuran JKK sektor jasa konstruksi:

Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Iuran yang harus dibayar adalah:

- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya Iuran = $0,21\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}210.000,00$ (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya Iuran = $0,17\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}136.000,00$ (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Total Iuran yang harus dibayar $\text{Rp}210.000,00 + \text{Rp}136.000,00 = \text{Rp}346.000,00$ (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Iuran JKM sektor jasa konstruksi:

Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Iuran yang harus dibayar adalah:

- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya Iuran = $0,03\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000,00$ (tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya Iuran = $0,02\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}16.000,00$ (enam belas ribu rupiah).
- Total Iuran yang harus dibayar $\text{Rp}30.000,00 + \text{Rp}16.000,00 = \text{Rp}46.000,00$ (empat puluh enam ribu rupiah)

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa yang tidak terkait dengan hak-hak normatif Pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang undangan” adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan publik tertentu” adalah unit/instansi yang berwenang menerbitkan perijinan, antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 63

Cukup jelas.